

PERSETUJUAN – KERJASAMA SISTER CITY – SURAKARTA – XI'AN

2026

KEPUTUSAN DPRD KOTA SURAKARTA NO. 9, 3 HLM.

KEPUTUSAN DPRD KOTA SURAKARTA PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURAKARTA ATAS RENCANA KERJA SAMA SISTER CITY PEMERINTAH KOTA SURAKARTA – KOTA XI'AN

- ABSTRAK : - sesuai sehubungan rencana kerja sama Sister City Pemerintah Kota Surakarta - Kota Xi'an telah ditindaklanjuti dengan penandatanganan Pernyataan Kehendak Kerjasama / Letter Of Intent (LOI) pada bulan Juni Tahun 2025 dimana berdasarkan ketentuan dalam Pasal 16 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Pemerintah Daerah di Luar Negeri dan Kerja Sama Daerah dengan Lembaga di Luar Negeri menyebutkan bahwa "Rencana KSDPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan rencana KSDLL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, harus memperoleh persetujuan DPRD" sehingga berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta tentang Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Atas Rencana Kerja Sama Sister City Pemerintah Kota Surakarta – Kota Xi'an.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 16 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 13 Tahun 1954; UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 1 tahun 2026; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 1 tahun 2026; UU No. 11 Tahun 2023; PP No. 12 Tahun 2018; Permendagri No. 25 Tahun 2020; Perda Kota Surakarta No. 10 Tahun 2018; Peraturan DPRD Kota Surakarta No. 1 Tahun 2024.
 - Dalam Keputusan ini berisikan tentang Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Atas Rencana Kerja Sama Sister City Pemerintah Kota Surakarta – Kota Xi'an.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 6 Mei 2026.